

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara hukum tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat 3 amandemen ketiga. Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai sistem pemerintahan Negara disebutkan bahwa "Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*)". Prinsip dasar yang dianut dalam hukum dasar tersebut memberikan gambaran hukum menjadi landasan kehidupan masyarakat. Atau dengan kata lain yang ingin ditegakkan dalam Negara ini adalah supremasi hukum bukan supremasi kekuasaan.<sup>1</sup>

Ada dua elemen dalam Negara Hukum, yakni pertama suatu hubungan antara set dan diatur tidak dengan suatu kekerasan, tetapi dengan sebuah norma-norma Objektivitas, yang juga mengikat pada partai yang berkuasa dan Yang kedua norma Objektif yang harus memenuhi suatu syarat tidak hanya secara formal, tetapi bisa dipertahankan untuk menangani suatu gagasan hukum.<sup>2</sup>

Menurut Prof. R. Djokosutomo, S.H., menyatakan bahwa Negara Hukum menurut Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik

---

<sup>1</sup> Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 2, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, h. 42

<sup>2</sup> *Ibid*, h. 43

Indonesia Tahun 1945 yaitu yang berdasarkan pada kedaulatan hukum. Hukumlah yang berdaulat. Negara ialah suatu subjek hukum, dalam arti *Rechtstaat* (badan hukum republik). Karena negara itu dipandang sebagai suatu subjek hukum, maka jika seseorang melakukan perbuatan melawan hukum bisa dituntut didepan sebuah pengadilan karena perbuatan melanggar hukum.<sup>3</sup>

Hukum harus ditegakkan demi terciptanya tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang diamanatkan pada Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.<sup>4</sup>

Hukum pada hakikatnya mengatur tingkah laku atau tindakan manusia dalam masyarakat, yang berisikan perintah dan larangan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Sebagaimana, hukum dapat menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana.<sup>5</sup>

Seseorang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia

---

<sup>3</sup> H.A. Zainal Abidin, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal. 10

<sup>4</sup> *Ibid*, h. 11

<sup>5</sup> *Ibid*, h. 12

mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan Normatif mengenai kesalahan yang dilakukan. Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

Lingkungan hidup pada hakikatnya merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang mencakup keseluruhan makhluk ciptaan-Nya, baik yang bernyawa maupun tidak bernyawa, besar dan kecil, bergerak dan tidak bergerak, sehingga dapat dikatakan bahwa lingkungan merupakan sumber daya bagi kehidupan manusia. Sumber daya tersebut memiliki sifat dan karakter yang teramat kompleks dan memenuhi segala unsur yang ada di alam ini.

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, makhluk hidup, termasuk didalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Maka dari itu hak bagi seluruh manusia mendapat lingkungan yang sehat dan baik, namun lingkungan hidup di sekitar pada setiap harinya kini semakin memburuk dan tercemar, jadi bisa dikatakan membahas lebih kerusakan lingkungan hidup sudah dapat kita rasakan saat ini.

Pembangunan berwawasan lingkungan yang kemudian dipopulerkan dengan pembangunan berkelanjutan oleh *World Commission on Environment and Development* didefinisikan sebagai pembangunan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengorbankan kepentingan dan kebutuhan generasi yang akan datang.<sup>6</sup>

Prasyarat utama dari pembangunan yang berwawasan lingkungan antara lain adalah pemenuhan kebutuhan dasar (the fulfilment of human needs), pemeliharaan lingkungan (maintenance of ecological integrity), keadilan sosial (social equity) dan kesempatan menentukan nasibnya sendiri (self determination).<sup>7</sup>

Berbagai pemeliharaan lingkungan hidup dalam setiap sektor termasuk dalam bidang kehutanan belum bisa sepenuhnya berjalan sesuai harapan. Karena seiring waktu kerap pula terjadi tindakan perusakan hutan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang memanfaatkan kayu sebagai bahan dasar produksinya tanpa memperhatikan dengan serius dampak lingkungan dari aktivitasnya tersebut.

Perusakan hutan menimbulkan dampak terhadap kerusakan lingkungan tidak hanya sekedar musnahnya ekosistem yang merusak kehidupan makhluk hidup, perusakan hutan merupakan kejahatan yang harus diperangi secara komprehensif oleh semua pihak. Salah satu upaya untuk membuat jera para pelaku pembakaran hutan atau lahan adalah

---

<sup>6</sup> Soedarto P. Hadi, 2002, *Dimensi Hukum Pembangunan Berkelanjutan*, Semarang: BP. UNDIP, cetakan ke-I, h. 2.

<sup>7</sup> *Ibid.*

dengan mengenakan hukuman pidana penjara dan denda semaksimal mungkin, sekaligus sebagai pelajaran bagi pihak-pihak lain yang cenderung ingin melakukan perbuatan serupa<sup>8</sup>.

Berbagai Undang-Undang dimaksud pada hakikatnya memberikan perlindungan kepada komunitas biotik maupun komunitas abiotik agar terhindar dari pencemaran yang diakibatkan oleh kegiatan manusia itu sendiri. Perlindungan hukum tersebut antara lain diberikan dengan cara memberikan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana lingkungan. Karena kegiatan yang berpotensi mengakibatkan berkurangnya daya dukung lingkungan atau pencemaran lingkungan pada hakekatnya bukan semata-mata merupakan kegiatan individu manusia, tetapi merupakan kegiatan korporasi (*corporate*), maka sudah barang tentu perlindungan kepada masyarakat yang dilakukan dengan memberikan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana perusakan hutan tidak hanya memberikan sanksi pidana kepada subjek hukum manusia tetapi juga memberikan sanksi pidana kepada subjek hukum korporasi atau yang dikenal dengan pertanggungjawaban pidana korporasi.<sup>9</sup>

Seperti yang terjadi pada kasus yang diteliti penulis Bermula pada sekitar bulan April 2016, saksi korban M. Rusly Hardi yang memiliki lahan di Jalan Bhayangkara RT.002 RW.001 Dusun II Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, sesuai dengan Surat

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, h. 10.

<sup>9</sup> Buyung Dwikora., 2007, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, h. 5

Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Nomor : 2598/ SKGR/RP/X/2015 tanggal 08 Oktober 2015 an. M. Rusly Hardi dengan luas  $\pm$  4.004 m<sup>2</sup>, Nomor : 2599/SKGR/RP/X/2015 tanggal 08 Oktober 2015 an. Almizawati dengan luas  $\pm$  2.002 m<sup>2</sup>, Nomor : 2597/SKGR/RP/X/2015 tanggal 08 Oktober 2015 an. Ahmad Karyani dengan luas  $\pm$  2.002 m<sup>2</sup>, dan Nomor : 1752/SKGR/RP/VI/2015 tanggal 05 Juni 2015 an. FAKHRUL ROZI dengan luas  $\pm$  5.720 m<sup>2</sup>, menyuruh Sdri. Mardita dan Sdr. Yuliono untuk menanami tanaman nenas di atas lahan milik saksi korban tersebut.

Selanjutnya pada sekitar bulan Februari 2017, Sdr. Candra yang mengakui bahwa lahan milik saksi korban tersebut adalah merupakan lahan miliknya, kemudian meminta kepada terdakwa untuk mengawasi alat berat jenis excavator warna kuning yang sampai saat ini belum ditemukan dan masuk dalam Daftar Pencarian Barang (DPB) yang dikemukakan oleh Sdr. Sianturi saat melakukan pembersihan lahan (steking) tanpa seizin dan sepengetahuan dari pihak-pihak yang terkait dengan kepemilikan atas lahan tersebut, akibat kegiatan terdakwa dengan terus mengarahkan alat berat untuk bekerja di atas lahan untuk pembersihan dan membuat parit, sehingga menimbun beberapa tanaman yang ada di atas lahan milik saksi korban antara lain tanaman nenas 6.500 (enam ribu lima ratus) batang, tanaman angka 50 (lima puluh) batang, tanaman jengkol 70 (tujuh puluh) batang, tanaman jambon 10 (sepuluh) batang, dan tanaman pinang 20 (dua puluh) batang menjadi mati dan tidak dapat lagi diambil hasilnya. Selanjutnya saksi PONIMAN

yang melihat kejadian itu lalu memberitahukannya kepada saksikorban, setelah itu saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polda Riau guna pengusutan lebih lanjut.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai pidana perusakan dengan judul tesis: **Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Perusakan Lahan Pertanian (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 455 K/PID/2020)**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka ditentukan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana perusakan lahan dalam kitab undang – undang hukum pidana?
2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku perusakan lahan menurut kitab undang – undang hukum pidana?
3. Bagaimana pertimbangan hakim atas tindakan perusakan lahan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 455 K/PID/2020?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalampenulisan tesis ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaturan hukum tindak pidana perusakan lahan dalam kitab undang – undang hukum pidana.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku perusakan lahan menurut kitab undang – undang hukum pidana.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa pertimbangan hakim atas tindakan perusakan lahan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 455 K/PID/2020.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Melalui Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis, normatif maupun praktis, yakni ;

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini akan memberikan sumbang saran dalam khasanah ilmu pengetahuan hukum, khususnya di bidang tindak pidana perusakan.
2. Secara praktis, Praktis hasil penelitian ini akan memberikan sumbang saran dalam khasanah ilmu pengetahuan hukum, khususnya tentang perusakan barang milik orang lain.

#### **E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep**

##### **1. Kerangka Teori**

Kerangka teoritik dan sebagainya, berbagai istilah tersebut pada dasarnya sama maksud dan maknanya, mungkin ada yang lebih luas dan yang lain lebih sempit kajiannya, akan tetapi isi dari kerangka teoritik



adalah konsepsi-konsepsi, teori-teori, pandangan-pandangan, dan penemuan yang relevan dengan pokok permasalahan.<sup>10</sup>

Kata teoritik atau teoritis atau *theoretical* berarti berdasarkan pada teori, mengenai atau menurut teori.<sup>11</sup> Kata teori berasal dari kata *theoria* dalam bahasa Latin yang berarti perenungan. Kata *theoria* itu sendiri berasal dari kata *thea* yang dalam bahasa Yunani berarti cara atau hasil pandang.<sup>12</sup> Dalam penelitian ilmiah, adanya kerangka teoritis adalah merupakan suatu kerangka dari mana suatu masalah dan hipotesis diambil atau dihubungkan.

Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa: “Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori ataupun konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.”<sup>13</sup> Kedudukan teori dalam suatu penelitian hukum sangat penting, di mana teori membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofisnya yang tertinggi.<sup>14</sup>

Teori hukum sendiri boleh disebut sebagai kelanjutan dari mempelajari hukum positif, setidaknya-tidaknya dalam urutan yang demikian

---

<sup>10</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, h. 92.

<sup>11</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2001, h. 156

<sup>12</sup> Soetandyo Wigjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Elsam HuMa, Jakarta, 2002, h. 184

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, Jakarta, 2010, h. 35

<sup>14</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, h. 254.

itulah kita merekonstruksikan kehadiran teori hukum secara jelas.<sup>15</sup>

Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa :

Dalam ilmu pengetahuan hukum, teori menempati kedudukan yang penting karena memberikan sarana untuk merangkum serta memahami masalah yang dibicarakan secara lebih baik. Hal-hal yang semula tampak tersebar dan berdiri sendiri bias disatukan dan ditunjukkan kaitannya satu sama lain secara bermakna. Teori dengan demikian memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakan.<sup>16</sup>

#### **a. Teori Negara Hukum**

Negara hukum merupakan negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada setiap warganya. Dalam konstitusi Pasal 1 ayat (3) menjadi bukti tertulis bahwa Indonesia adalah negara hukum. ” Ni”matul Huda menyatakan dalam bukunya bahwa Prinsip ini semula dimuat dalam Penjelasan, yang berbunyi: “Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machtstaat*).”<sup>17</sup> Dalam hal ini jelas bahwa pada awalnya terdapat bukti tertulis yang menunjukkan Indonesia menganut konsep negara hukum barat (*rechtsstaat*).

Abdul Latif mengutip Senoadji, menyebutkan “... Negara Hukum Indonesia memiliki ciri-ciri khas Indonesia. Karena Pancasila harus

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, h. 253.

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> Ni”matul Huda, Hukum TataNegara Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, h. 17

diangkat sebagai norma dasar dan sumber hukum, maka Negara Hukum Indonesia ... dinamakan Negara Hukum Pancasila".<sup>18</sup>

Penulis memiliki pemahaman bahwa memang pernyataan tersebut bisa dibenarkan terkait dengan hilangnya redaksi "*rechtsstaat*" dari UUD NRI 1945 yang menyebutkan Indonesia adalah negara hukum dan juga kiblat negara hukum Indonesia bukan *rechtsstaat* (hukum tertulis/civil law dan kepastian hukum) maupun *rule of law* (hukum tidak tertulis/*common law* dan keadilan substansial). Seakan memang kedua konsep hukum tersebut diambil sisi baiknya dan menjadi Negara Hukum Pancasila. Namun seiring dengan perkembangannya Indonesia sejak melakukan amandemen, dengan mengangkat konsep negara hukum dalam konstitusinya. Negara Hukum Pancasila memiliki ciri khas Indonesia sesuai dengan sumber hukum Indonesia yang salah satunya adalah hukum yang masih berlaku dimasyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan konstitusi.

Menurut Couwenberg prinsip dasar yang sifatnya liberal dari *rechstaat*/Eropa Kontinental mencakup sepuluh bidang yaitu :

1. Pemisahan antara negara dan masyarakat sipil (*de scheiding tussen staat en burgerlijke maatschappij*), pemisahan antara kepentingan umum dan kepentingan khusus perorangan, pemisahan kekuasaan antara hukum publik dan hukum privat;
2. Pemisahan antara negara dan gereja (agama);
3. Jaminan atas hak-hak kebebasan sipil (*burgerlijke vrijheids rechten*);
4. Persamaan terhadap undang-undang (*gelijkheid voor de wet*);

---

<sup>18</sup> Latif, Abdul. *Fungsi Mahkamah Konstitusi (Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi)*. Yogyakarta. Kreasi Total Media, 2009. h. 73-74.

5. Konstitusi tertulis sebagai dasar kekuasaan negara dan dasar sistem hukum;
6. Pemisahan kekuasaan berdasarkan trias politica dan sistem check and balances;
7. Asas legalitas (*heerscappij van de wet*);
8. Ide tentang aparat pemerintahan dan kekuasaan kehakiman yang tidak memihak dan netral;
9. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap penguasa oleh peradilan yang bebas dan tidak memihak;
10. Prinsip pembagian kekuasaan, baik teritorial sifatnya maupun vertikal (sistem federasi maupun desentralisasi).<sup>19</sup>

Berdasarkan sifat dasar liberal dan demokrasi yang dikemukakan

Couwenberg, Meuwissen menyatakan ciri *rechtsstaat* antara lain:

1. Adanya undang-undang dasar atau konstitusi yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dan rakyat;
2. Adanya pembagian kekuasaan negara, yang meliputi kekuasaan pembuatan undang-undang yang ada pada parlemen (DPR), kekuasaan kehakiman yang bebas yang tidak hanya menangani sengketa antar individu raktar tetapi juga antara penguasa dan rakyat, dan pemerintah yang mendasarkan tindakannya atas undang-undang;
3. Diakui dan dilindunginya hak-hak kebebasan rakyat (*vrijheidsrechten van de burger*).<sup>20</sup>

Menurut Albert Venn Dicey dalam konsep negara hukum *rule of*

*law/anglo saxon/common law* terdapat tiga ciri penting yaitu:

1. Supremasi hukum (*supremacy of law*), dari *regular law* untuk menentang pengaruh dari *arbitrary power* dan meniadakan kesewenang-wenangan, prerogatif atau *discretionary authority* yang luas dari pemerintah ;
2. Persamaan dihadapan hukum (*Equality before the law*), dari semua golongan kepada *ordinary law of the land* yang dilaksanakan oleh *ordinary court*, ini berarti bahwa tidak ada orang yang berada di atas hukum, baik pejabat maupun warga negara biasa kewajiban untuk mentaati hukum yang sama;
3. Konstitusi adalah hasil dari *the ordinary law of the land*, bahwa hukum konstitusi bukanlah sumber tetapi merupakan konsekuensi dari hak-hak individu yang dirumuskan dan ditegaskan oleh

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, h. 87-88.

<sup>20</sup> *Ibid.*, h. 88-89.

peradilan, singkatnya, prinsip-prinsip hukum privat melalui tindakan peradilan.<sup>21</sup>

Setiap wilayah negara tentu memiliki karakteristik yang berbeda-beda sehingga sistem dan penerapan hukumnya tentu harus disesuaikan. Demikian juga halnya di Indonesia, sebagai negara yang memiliki tujuan untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya, tidak bisa hanya menitikberatkan kepastian hukum menjadi tujuan utama negara hukumnya. Karena aspek keadilan terhadap rakyat menjadi perhatian penting sebagaimana telah diimplementasikan dalam MKRI bahwa pencari keadilan bisa mengajukan gugatan apabila terdapat peraturan perundang-undangan yang menurut mereka melanggar hak konstitusional mereka atau paling tidak dalam perspektif mereka tidak adil.

Dalam teori kedaulatan negara, Indonesia menganut dua teori yaitu kedaulatan hukum dimana negara tunduk pada hukum yang dibuatnya dan kedaulatan rakyat dimana negara mengabdikan pada kemauan rakyatnya. Selain dua konsep negara hukum diatas yang banyak diadopsi oleh berbagai negara, Indonesia menganut konsep Negara Hukum Pancasila.

Abdul Latif menyebutkan “Konsep Negara Hukum Pancasila ... dengan ciri-ciri.

- (1) ada hubungan yang erat antara agama dan negara;
- (2) bertumpu pada Ketuhanan Yang Maha Esa;
- (3) kebebasan beragama dalam arti positif;
- (4) ateisme tidak dibenarkan dan komunisme dilarang; serta
- (5) asas kekeluargaan dan kerukunan.”<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, h. 90.

I Dewa Gede Atmadja mengutip Muhammad Tahir Azhary menyatakan

... unsur utama Negara Hukum Pancasila, meliputi:

- a. Pancasila;
- b. MPR;
- c. Sistem Konstitusi;
- d. Persamaan;
- e. Peradilan bebas.<sup>23</sup>

Dalam buku yang berjudul Fungsi Mahkamah Konstitusi (Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi) Abdul Latif menyatakan kesimpulannya atas Negara Hukum Pancasila mempunyai karakteristik atau kriteria yaitu:

1. Dari sudut pemikiran keadilan, Negara Hukum Pancasila merupakan negara hukum yang mengutamakan keadilan sosial;
2. Dari sudut konsep kenegaraan Negara Hukum Pancasila mengutamakan dan menerima konsep negara hukum integralistik;
3. Dari sudut upaya kesejahteraan, mengarah kepada terciptanya masyarakat adil berkemakmuran dan makmur yang berkeadilan;
4. Dari sudut moral Negara Hukum Pancasila adalah negara yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa serta menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia (Indonesia).<sup>24</sup>

Sebagai bentuk penegasan atas Negara Hukum Pancasila, menurut Padmo Wahyono dalam Materi Kuliah Hukum Tata Negara konsep Negara Hukum Pancasila memiliki sebagai berikut:

1. Hukum bersumber pada Pancasila dan sumber dari segala sumber hukum;
2. Negara berdasarkan atas hukum bukan kekuasaan belaka;
3. Pemerintah berdasarkan atas sistem konstitusional;
4. *Equality before the law*;

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, h. 76.

<sup>23</sup> Azhary, Muhammad Tahir. *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Jakarta. Prenada Media, 1992, h. 102

<sup>24</sup> Abdul Latif, *Op.Cit.*, h. 78.

5. Kekuasaan kehakiman yang merdeka.<sup>25</sup>

Negara Hukum Pancasila bisa dikenali karena dalam penyelenggaraannya memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1. Bertitik pangkal dari asas kekeluargaan dan kerukunan;
2. Tidak mengenal sekulerisme mutlak;
3. Kebebasan beragama dalam arti positif;
4. HAM bukanlah titik sentral tetapi keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat lebih diutamakan;
5. Demokrasi disusun dalam bingkai permusyawaratan perwakilan.<sup>26</sup>

**b. Teori Sistem hukum (*legal theorie system*)**

Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada: “substansi hukum, struktur hukum/pranata hukum dan budaya hukum.”<sup>27</sup> Ketiga subsistem yang ada dalam system hukum saling berkaitan antara satu sama lainnya.

Substansi hukum adalah bagian substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, atau aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*).

---

<sup>25</sup> Martitah dan Hery Abduh. *Negara dan Negara Hukum*. Materi Kuliah yang disampaikan pada perkuliahan *Hukum Tata Negara*. Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2010, h. 12.

<sup>26</sup> *Ibid.*, h. 11.

<sup>27</sup> Lawrence W. Friedman, diterjemahkan dari buku aslinya *Legal Theory* oleh Muhammad Arifin, disunting oleh Ahcmad Nasir Budiman, dan Sulaiman Saqib, *Teori dan Filsafat Hukum : Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan*, Rajawali Pers, Jakarta, 1990, h. 120.

Sebagai negara yang masih menganut sistem *civil law sistem* atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagian peraturan perundang-undangan juga telah menganut *Common Law Sistem* atau *Anglo Saxon*) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia.<sup>28</sup>

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa “proses pembangunan merupakan suatu perubahan yang harus diupayakan agar berjalan teratur dan berkelanjutan (*sustainable development*) disetiap sektor antara lain politik, ekonomi, demografi, psikologi, hukum, intelektual maupun teknologi.”<sup>29</sup>

Suatu penelitian hukum difungsikan sebagai sarana untuk pembaharuan masyarakat (*Law as a tool of social engineering*) agar pembangunan benar-benar berjalan menurut garis kebijaksanaan yang diamanatkan oleh UUD Tahun 1945. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja dengan menyesuaikan konsep dari Roscoe Pound terhadap hukum di Indonesia, kemudian oleh Romli Atmasasmita dikembangkan lagi dengan konsep *Bureucratic and Social Engineering*.

Romli Atmasasmita mengemukakan, hukum harus memegang peranan dalam memberdayakan masyarakat dan birokrasi untuk

---

<sup>28</sup>*Ibid.* h. 20.

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto, *Kegunaan Sosiologi hukum Bagi Kalangan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, h. 11.



mewujudkan masyarakat madani.<sup>30</sup> Kemudian Mochtar Kusumaatmadja memberikan pandangannya mengenai fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan nasional, yang kemudian dikenal sebagai Teori Hukum Pembangunan. Di mana fungsi dan peran hukum diletakkan di atas premis atau prinsip sebagai berikut:<sup>31</sup>

- a. Semua masyarakat yang sedang membangun selalu dicirikan oleh perubahan dan hukum berfungsi agar dapat menjamin bahwa perubahan itu terjadi dengan cara yang teratur. Perubahan yang teratur menurut Mochtar, dapat dibantu oleh perundang-undangan atau keputusan pengadilan atau kombinasi dari keduanya. Beliau menolak perubahan yang tidak teratur dengan menggunakan kekerasan semaksimal.
- b. Baik perubahan maupun ketertiban (atau keteraturan) merupakan tujuan awal dari masyarakat yang sedang membangun, maka hukum menjadi suatu sarana (bukan alat) yang tidak dapat diabaikan dalam proses pembangunan.
- c. Fungsi hukum dalam masyarakat adalah mempertahankan ketertiban melalui kepastian hukum dan juga (sebagai kaidah sosial) harus dapat mengatur (membantu) proses perubahan dalam masyarakat.
- d. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat, yang tentunya sesuai pula

---

<sup>30</sup> Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif, Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2012, h. 64.

<sup>31</sup> *Ibid.*, h. 65-66.

atau merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat itu.

- e. Implementasi fungsi hukum tersebut di atas hanya dapat diwujudkan jika hukum dijalankan oleh suatu kekuasaan, akan tetapi kekuasaan itu sendiri harus berjalan dalam batas rambu-rambu yang ditentukan di dalam hukum itu.

Hukum sangat diperlukan bagi proses perubahan termasuk perubahan yang cepat yang biasa diharapkan oleh masyarakat yang sedang membangun, apabila suatu perubahan itu hendak dilakukan dengan teratur dan tertib, maka hukum merupakan sarana yang tidak dapat diabaikan dalam proses pembangunan.<sup>32</sup>

Struktur hukum mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem tersebut, umpamanya menyangkut tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, dan seterusnya.<sup>33</sup> Struktur hukum disebut sebagai sistem struktural yang menentukan apakah suatu perbuatan dapat dijangkau oleh hukum.

Budaya/kultur hukum menurut Lawrence M. Friedman pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari. Nilai-nilai tersebut lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang

---

<sup>32</sup> Emma Nurita. *Cybernotary Pemahaman Awal dan Konsep Pemikiran*. Refika Aditama, Jakarta, 2014, h. 96.

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, h. 59.

mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan.<sup>34</sup> Menurut

Jimly Asshiddiqie:

Substansi yang tercermin dalam peraturan perundang-undangan atau pun dalam putusan-putusan hakim selalu berasal dari budaya hukum, dan institusi hukum yang bekerja untuk membuat maupun menerapkan dan menegakkan hukum juga dipengaruhi oleh budaya hukum yang hidup dan mempengaruhi orang-orang yang bekerja di dalam setiap institusi itu. Karena itu, menurut Lawrence Friedmann, budaya hukum itulah yang menjadi komponen utama dalam setiap sistem hukum.<sup>35</sup>

Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum di masyarakat

### **c. Teori Pertanggungjawaban Pidana**

Tanggung jawab seseorang ada seimbang dengan kerugian yang diakibatkan oleh perbuatannya yang bertentangan dengan hukum dari orang lain. Hal ini disebut tanggung jawab kualitatif, yaitu orang yang bertanggung jawab karena orang itu memiliki kualitas tertentu.<sup>36</sup>

Setiap perbuatan yang dilakukan oleh subyek hukum yang berkaitan dengan perbuatan hukum tentunya berdasarkan sebab tertentu dan akan

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, h. 59-50.

<sup>35</sup> Jimly Asshiddiqie, *Teori Hukum Hans Kelsen*, Komisi Yudisial, Jakarta, 2006, h. 21-22

<sup>36</sup> W. Sommermeijer, *Tanggung Jawab Hukum*, Pusat Studi Hukum Universitas Parahyangan, Bandung, 2002, h. 23

menimbulkan akibat tertentu pula. Sebab akibat yang muncul tidak serta merta dapat dilepaskan dari kewajiban seseorang atas apa yang telah dilakukan, dalam artian bahwa segala tindakan hukum dapat dimintakan tanggung jawab hukumnya. Teori tanggung jawab akan digunakan dalam penelitian ini.

Ada dua istilah yang menunjuk pada tanggung jawab dalam kamus hukum yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab. *Liability* meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejaHatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggung jawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada tanggung jawab politik.<sup>37</sup>

Menurut Hans Kelsen dalam bukunya *General Theory Of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik* yang dikutip oleh Selly Masdalia Pertiwi, dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum

---

<sup>37</sup> Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, h. 335.

menyatakan bahwa, “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan”.<sup>38</sup> Dalam teori Perseroan Terbatas yang mutakhir mengenai kewajiban Pengurus Perseroan dianut dua pendapat bahwa Pengurus Perseroan memiliki 2 (dua) macam kewajiban yaitu kewajiban yang secara tegas ditentukan oleh Undang-undang (*statutory duties*) dan *fiduciary duties*.

Tanggung jawab individu adalah seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri, sedangkan pada pertanggung jawaban kolektif seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain. Suatu sanksi dapat dikenakan kepada seorang individu yang melakukan suatu perbuatan hukum bersama-sama dengan individu lainnya tetapi ia berposisi dalam suatu hubungan hukum dengan pelaku delik. Menurut teori tradisional pertanggung jawaban dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu pertanggung jawaban berdasarkan kesalahan (*based on fault*) dan teori pertanggung jawaban mutlak (*absolute responsibility*).<sup>39</sup> Pertanggung jawaban berdasarkan kesalahan yaitu seorang individu yang bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya dengan sengaja dan diperkirakan memiliki tujuan untuk menimbulkan kerugian. Pertanggung

---

<sup>38</sup> Selly Masdalia Pertiwi, *Tesis: Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Berakibat Batal Demi Hukum Pada Saat Berakhir Masa Jabatannya*, Program Studi Kenotariatan Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar, 2014, h. 22.

<sup>39</sup> Hans Kelsen I, *Op.cit.*, Hal. 95

jawaban mutlak artinya seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.<sup>40</sup>

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dapat menjadi beberapa teori, yaitu :

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*).

Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun demikian bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya. Maka dengan adanya teori tanggung jawab sekiranya dapat sebagai pisau analisis sehingga dapat memberikan apa yang menjadi tanggung jawab dari para Direksi khususnya Direksi Utama terhadap perusakan lingkungan hidup.

---

<sup>40</sup> Hans Kelsen II, *Op.cit.* , Hal. 149

## 2. Kerangka Konsep

Konsepsi berasal dari bahasa latin, *conceptus* yang memiliki arti sebagai suatu kegiatan atau proses berpikir, daya berfikir khususnya penalaran dan pertimbangan. Peranan konsep dalam penelitian adalah untuk menghubungkan dunia teori dan observasi, antara abstraksi dan realitas.

Konsepsi merupakan definisi operasional dari intisari obyek penelitian yang akan dilaksanakan. Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindari perbedaan pengertian dan penafsiran dari suatu istilah yang dipakai. Selain itu dipergunakan juga untuk memberikan pegangan pada proses penelitian ini. Menghindari terjadinya perbedaan pengertian tentang konsep yang dipakai dalam penelitian ini, perlu dikemukakan mengenai pengertian konsep yang akan digunakan, sebagai berikut:

1. Hukum menurut utrecht adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.<sup>41</sup>
2. Pertanggungjawaban Pidana Menurut Roeslan Saleh diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2005, h. 38.

<sup>42</sup> Roeslan saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, h. 33

### 3. Pelaku adalah

orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.<sup>43</sup>

4. Perusakan adalah perbuatan (hal dan sebagainya) merusakkan<sup>44</sup>.

5. Lahan adalah tanah tempat kegiatan atau usaha dilakukan (tt pertanian, permukiman); tanah garapan.<sup>45</sup>

### 6. Pertanian

Secara umum pengertian dari pertanian adalah suatu kegiatan manusia yang termasuk didalamnya yaitu bercocok tanam, peternakan, perikanan dan juga kehutanan. Sebagian besar kurang lebih dari 50 persen mata pencaharian masyarakat di Indonesia adalah sebagai petani, sehingga sektor pertanian sangat penting untuk dikembangkan di negara kita<sup>46</sup>

## F. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan di perpustakaan Universitas Islam Sumatera Utara dan browsing melalui internet terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh penelitian terdahulu, yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang menjadi objek kajian dalam penulisan tesis ini. Adapun beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian ini adalah:

---

<sup>43</sup> Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung, Alumni, 1996, h. 115

<sup>44</sup> Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008, h.1234.

<sup>45</sup> *Ibid.*, h. 793.

<sup>46</sup> <https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/532/05.3%20bab%203.pdf?sequence=10&>



1. Tesis Zahirman, NIM : B160031050, mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi 2018.

Judul Tesis yang menjadi topik/tema dalam penelitian ini adalah mengenai: “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pengerusakan Rambu-Rambu Lalu Lintas Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Kota Sungai Penuh”

Adapun yang menjadi permasalahan dalam tesis ini adalah Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pengrusakan rambu-rambu lalu lintas di wilayah hukum Kota Sungai Penuh, Bagaimana Faktor-faktor yang menyebabkan pelaku melakukan pengrusakan rambu-rambu lalu lintas, Kendala-kendala apa yang dihadapi dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pengrusakan rambu-rambu lalu lintas di Kota Sungai Penuh.

2. Tesis Leonardo Siregar, NPM : 1718.030.62 mahasiswa Program Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Medan Area Medan 2019

Judul penelitian: “Penerapan Asas Pencemaran Membayar Dalam Perkara Perusakan Lingkungan Hidup”

Adapun permasalahan dalam penulisan tesis ini adalah Bagaimana tanggungjawab pemerintah kepada masyarakat pada saat terjadinya pencemaran lingkungan hidup yang berdampak langsung pada lingkungan hidup, Bagaimana penerapan asas

pencemar membayar dalam perkara lingkungan hidup, Bagaimana Politik Hukum Pemerintah Indonesia tentang prinsip pencemar membayar dalam kasus lingkungan hidup.

Berdasarkan peninjauan yang telah dilakukan, maka sejauh yang diketahui, penelitian tentang: **Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Perusakan Lahan Pertanian (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 455 K/PID/2020)** belum pernah dilakukan baik dilihat dari judul maupun dari substansi permasalahan Sehingga penelitian ini adalah asli adanya. Artinya, secara akademik penulisan ini dapat dipertanggungjawabkan kemurniannya

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat deskriptif, yaitu memaparkan data-data mengenai hasil pemetaan dan upaya perlindungan hukum terhadap hak merek dan kendala dalam pendaftarannya. Sifat penelitian ini dipilih karena merupakan sifat penelitian yang cukup baik untuk memaparkan karakteristik suatu fenomena.

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu untuk menggambarkan, menemukan fakta-fakta hukum secara menyeluruh dan mengkaji secara sistematis pengaturan internasional dan nasional yang berkaitan dengan hak merek dan faktor-faktor yang menjadi kendala

dalam pendaftarannya. Secara rinci menggambarkan dan menemukan fakta-fakta hukum berkenaan dengan masalah yang diteliti.

## **2. Metode Pendekatan**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan yuridis sosiologis. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder yang disebut juga penelitian hukum kepustakaan. Pendekatan yuridis normatif yang digunakan adalah inventarisasi hukum positif berupa peraturan perundang-undangan dan rancangan peraturan perundang-undangan serta instrumen hukum internasional yang bersifat hard law maupun yang bersifat soft law. Kemudian dikaitkan dengan pendapat-pendapat dan hasil penelitian para sarjana serta data berupa bahan dari kamus hukum.

## **3. Objek Penelitian**

Adapun objek penelitian dalam penulisan tesis ini adalah Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 455 K/PID/2020.

## **4. Alat Pengumpulan Data**

Alat pengumpulan data merupakan landasan utama dalam menyusun tesis ini yang didasarkan atas :Penelitian Kepustakaan (*library research*), dengan metode ini penulis dapat mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan, berupa buku-buku, majalah, dokumen-dokumen, serta sumber-sumber teoritis lainnya sebagai dasar penyelesaian pokok masalah dalam tesis ini.

## 5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

### a. Jenis Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Data kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka. yang termasuk data kualitatif dalam penelitian ini yaitu gambaran umum obyek penelitian.<sup>47</sup>

### b. Sumber Data

Sumber data penelitian ini adalah sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan mengenai tindakan perusakan.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer berupa buku-buku yang berhubungan dengan objek yang diteliti
- 3) Bahan hukum tertier yakni yang memberikan informasi lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum.

### c. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data merupakan landasan utama dalam menyusun tesis ini yang didasarkan atas : penelitian kepustakaan (*library research*); Dengan metode ini penulis dapat mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan, berupa putusan dari

---

<sup>47</sup> Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif , (Yogyakarta : Rakesarasin, 1996), h. 2.

pengadilan, buku-buku, majalah, dokumen-dokumen, serta sumber-sumber teoritis lainnya sebagai dasar penyelesaian permasalahan dalam tesis ini.

## **6. Analisis Data**

Data-data dan informasi yang telah dikumpulkan melalui studi kepustakaan di analisis secara kualitatif guna menarik kesimpulan atas pokok permasalahan yang diajukan dengan cara menggunakan metode deskriptif analitis. Data-data hukum yang telah diidentifikasi akan digunakan untuk menguraikan dan menjelaskan tindak pidana perusakan. Dengan demikian diperoleh suatu kesimpulan mengenai permasalahan yang diteliti. Meskipun di dalam penelitian ini menjumpai data-data yang bersifat kuantitatif dalam bentuk angka-angka, akan tetapi data ini hanya dipergunakan untuk mendukung analisis kualitatif yang peneliti gunakan.

## BAB II

### PENGATURAN HUKUM TINDAK PIDANA PERUSAKAN LAHAN DALAM KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PIDANA

#### A. Pengertian Tindak Pidana

Sebelum menjelaskan pengertian tindak pidana perusakan, terlebih dahulu perlu dijelaskan pengertian tindak pidana. Tindak pidana atau delik dalam bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*, terdiri atas tiga kata, yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. Masing-masing memiliki arti straf artinya pidana dan hukum, *baar* artinya dapat dan boleh, dan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.<sup>48</sup> Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.<sup>49</sup>

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari kalimat “*strafbaar feit*” perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dengan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. KUHP sendiri tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan

---

<sup>48</sup> Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Jakarta: Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, 2005, h. 62.

<sup>49</sup> Ariman, M. Rasyid & Raghil, Fahmi., *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press, 2016, h. 58.

*strafbaarfeit* itu sendiri.<sup>50</sup> Tindak pidana juga dapat diistilahkan dengan delik yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*.

Kamus bahasa Indonesia mendefinisikan delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana. Teguh Prasetyo, delik yaitu perbuatan yang melanggar hukum dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggung jawab dan pelakunya diancam dengan pidana.<sup>51</sup> Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana yang didefinisikan beliau sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.<sup>52</sup>

Istilah tindak pidana sebagai terjemahan *strafbaarfeit* menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku seseorang. Seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya, orang tersebut telah melakukan tindak pidana. Terkait kewajiban untuk berbuat tetapi tidak berbuat, di dalam undang-undang menentukan pada Pasal 164 KUH Pidana, ketentuan dalam pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan, maka ia dapat dikenai sanksi, seperti diketahui istilah *strafbaarfeit* telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia yang menimbulkan berbagai arti, umpamanya saja dapat

---

<sup>50</sup> *Ibid*, h. 58.

<sup>51</sup> Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, Edisi Ke-1, Cetakan Ke-6, Jakarta: Grafindo Persada, 2015, h. 217.

<sup>52</sup> Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012, h. 71.

dikatakan sebagai perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana.

Van Hamel mengartikan *strafbaar* itu adalah sama dengan perumusan Simons, tetapi Van Hamel menambahnya dengan kalimat bahwa kelakuan itu harus patut dipidana. Jadi tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi bagi barang siapa yang melakukannya.<sup>53</sup> Pembentuk undang-undang dalam berbagai perundang-undangan menggunakan perkataan “tindak pidana” sebagai terjemahan dari “*strafbaar feit*” tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan “tindak pidana” tersebut. Secara harfiah perkataan tindak pidana dapat diterjemahkan sebagai suatu kenyataan yang dapat di hukum. Akan tetapi, diketahui bahwa yang dapat di hukum sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan, ataupun tindakan.

Tindak pidana ialah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang (diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (mampu bertanggung jawab).<sup>54</sup> Istilah lain dalam bahasa Indonesia sebagai hasil pemikiran ahli hukum di Indonesia, dalam mengganti “*strafbaar feit*” adalah perbuatan yang dapat dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan tindak pidana.

---

<sup>53</sup> Sastrawidjaya, Sofjan, *Hukum Pidana Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Armico, 2015, h. 113.

<sup>54</sup> Effendi, Erdianto, *Hukum Pidana Indonesia; Suatu Pengantar*, Bandung: Rafika Aditama, 2012, h. 199.



Berdasarkan beberapa pendapat para ahli tersebut di atas, dapat penulis simpulkan tentang tindak pidana yaitu tindakan atau perbuatan yang harus memenuhi persyaratan-persyaratan atau harus memenuhi atau mengandung unsur-unsur yang telah ditetapkan dan digambarkan secara rinci oleh ketentuan-ketentuan hingga apabila tindakan atau perbuatan itu tidak memenuhi salah satu unsur atau gambaran yang ditetapkan oleh ketentuan hukum, maka perbuatan atau tindakan itu bukan tindakan pidana. Jadi seseorang dikatakan melakukan tindak pidana adalah adanya perbuatan hukum, perbuatan orang tersebut sesuai dengan yang digambarkan ketentuan hukum, orangnya harus dapat dipertanggungjawabkan, perbuatan itu bertentangan dengan hukum, dan orangnya harus bersalah.

## **B. Pengertian Tindak Pidana Pengusakan**

Perusakan dalam hukum pidana yang dimaksud adalah melakukan perbuatan terhadap barang orang lain secara merugikan tanpa mengambil barang itu. Pengrusakan barang sarana umum sangat merugikan, baik barang yang dirusak tersebut hanya sebagian saja atau seluruhnya, sehingga masyarakat tersebut tidak dapat menggunakan lagi sarana yang disediakan oleh pemerintah lagi.<sup>55</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “pengrusakan” tidak dapat diartikan sendiri. Namun kata “rusak” berarti sudah tidak sempurna (baik, utuh) lagi, juga dapat berarti

---

<sup>55</sup> Theojunior, Franciscus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta Timur, 2014, h. 179.

hancur atau binasa. Jadi, pengrusakan bisa berarti proses, cara, dan perbuatan menghancurkan atau merusakkan yang dilakukan oleh orang atau sekelompok orang terhadap barang orang lain sehingga menjadi tidak sempurna (baik, utuh) lagi.<sup>56</sup>

Soesilo memberikan penafsiran mengenai pengrusakan dan memberikan batasan-batasan yang termasuk kategori tindak pidana pengrusakan agar supaya tindak pidana pengrusakan dapat dihukum. Unsur-unsur pengrusakan sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa telah membinasakan, merusakkan membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang.
2. Bahwa pembinasakan dan sebagainya itu harus dilakukan dengan sengaja dan dengan melawan hukum.
3. Bahwa barang itu harus sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain.<sup>57</sup>

Tindak pidana pengrusakan terjadi apabila barang yang telah dirusak merupakan sesuatu yang bernilai bagi masyarakat, dengan terjadinya pengrusakan barang ini sangat mengganggu ketenangan masyarakat. Sebagaimana aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP, berbunyi: "Barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau

---

<sup>56</sup> Lamintang, P.A.F & Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, dan Tubuh, dan Kesehatan*, 2013, h. 158-159.

<sup>57</sup> Soesilo. R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya*. Bogor: Politea, 2015, h. 278

sebagiannya kepunyaan orang lain, dihukum penjara selama lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500.”

Perusakan barang milik orang lain sangat merugikan pemilik barang, baik barang yang dirusak tersebut hanya sebagian saja atau seluruhnya, sehingga pemilik barang tersebut tidak dapat menggunakan lagi barang miliknya. Selain itu barang yang telah dirusak merupakan sesuatu yang bernilai bagi pemiliknya, dengan terjadinya perusakan barang ini sangat mengganggu ketenangan pemilik barang. Perbuatan. merusak barang milik orang lain merupakan suatu kejahatan. Setiap kejahatan atau pelanggaran yang terjadi tidak hanya dilihat dari sudut orang yang melakukan kejahatan, akan tetapi dalam kasus-kasus tertentu juga dapat dilihat dari sudut korban sebagai orang yang dirugikan dalam tindak pidana tersebut.

### **C. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pengrusakan**

Penafsiran mengenai pengrusakan dan batasan-batasan yang termasuk kategori tindak pidana pengrusakan agar supaya tindak pidana pengrusakan dapat dihukum, Soesilo menguraikan unsur-unsur pengrusakan sebagai berikut:

- a. Bahwa terdakwa telah membinasakan, merusakkan membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang.
- b. Bahwa pembinasaan dan sebagainya itu harus dilakukan dengan sengaja dan dengan melawan hukum.

c. Bahwa barang itu harus sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain.<sup>58</sup>

Selain itu, barang yang telah dirusak merupakan sesuatu yang bernilai bagi masyarakat, dengan terjadinya pengrusakan barang ini sangat mengganggu ketenangan masyarakat. Sebagaimana aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam Pasal 406 KUHP, hal ini memang merupakan hasil pengembangan hukum.

Kemudian Soesilo menjelaskan lebih lanjut makna Pasal 406 KUHP, yakni kata membinasakan sama dengan menghancurkan atau merusak sama sekali, misalnya membanting gelas, cangkir, tempat bunga sehingga hancur, sedang kata merusakkan kurang daripada membinasakan, misalnya memukul gelas, cangkir dan sebagainya, tidak sampai hancur, akan tetapi hanya pecah sedikit retak atau hanya putus pegangannya, sehingga membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi, disini harus demikian rupa, sehingga barang itu tidak dapat diperbaiki lagi.<sup>59</sup>

Ancaman pidananya lebih berat daripada Pasal 406 dan merupakan ketentuan khusus dari Pasal 406 ayat (1) KUHP. Jika pasal-pasal sebelumnya hanya ada kata-kata merusak, di sinil hanya menghancurkan dan membuat tidak dapat dipakai. Kemudian pengrusakan juga dapat dilihat pada Pasal 170 KUHP menentukan bahwa barang siapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan.

---

<sup>58</sup> Soesilo. R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya*. Bogor: Politea, 2015, h. 278.

<sup>59</sup> Lamintang, P.A.F & Theo Lamintang, *Op. Cit.*, h. 160

Pengrusakan ringan jenis tindak pidana ini diatur dalam ketentuan Pasal 407 KUHP dengan pengecualian sebagaimana diterangkan dalam Pasal 407 KUHP ayat (2).

Ketentuan Pasal 407 KUH Pidana secara tegas menyatakan bahwa perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 406 KUHP, jika harga kerugian yang disebabkan tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam dengan tindak pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak enam puluh rupiah. Pada waktu mengusut perkara pengrusakan ini, polisi senantiasa harus menyelidiki berapakah uang kerugian yang diderita oleh pemilik barang yang telah dirusak itu. Bila tidak lebih dari Rp. 2.500.000,- dikenakan Pasal 407. Adapun unsur-unsur pada Pasal 407 KUHP ayat 1 dan 2 jikal dirinci adalah sebagai berikut:

- a. Unsur-unsur objektif yang meliputi menghancurkan, merusak, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan. Suatu barang dan seekor hewan yang seluruh atau sebagian milik orang lain. Harga kerugian tidak lebih dari Rp. 2.500.000,-
- b. Unsur-unsur subjektif yang meliputi dengan sengaja dan melawan hukum.

Menurut Soesilo memberikan penafsiran Pasal 170 KUHP bahwa yang dilarang pasal ini ialah melakukan kekerasan. Kekerasan ini harus dilakukan bersama-sama, artinya oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih.<sup>60</sup> Orang-orang yang hanya mengikutil dan tidak benar-benar turut

---

<sup>60</sup> *Ibid.*, h. 161.

melakukan kekerasan, tidak dapat turut dikenakan pasal ini. Kemudian kekerasan itu harus ditujukan kepada orang atau barang dan kekerasan itu harus dilakukan di muka umum, karena kejahatan itu memang dimasukkan ke dalam golongan kejahatan ketertiban umum.

Andi Hamzah memberikan penafsiran Pasal 170 KUHP bahwa bagian inti atau unsur delik ini adalah melakukan kekerasan, di muka umum atau terang-terangan (*openlijk*), bersama-sama, dan ditujukan kepada orang atau barang.<sup>61</sup> Andi Hamzah menambahkan bahwa yang dilarang ialah perbuatan kekerasan yang merupakan tujuan bukan merupakan alat atau daya upaya untuk mencapai suatu kekerasan yang dilakukan biasanya merusak barang atau menganiaya atau dapat pula mengakibatkan sakitnya orang atau rusaknya barang walaupun dia tidak bermaksud menyakiti orang atau merusak barang, misalnya perbuatan melempar batu kepada kerumunan orang atau kepada suatu barang, mengobrak-abrik barang sehingga dagangan berantakan, membalikkan kendaraan. Jadi, biasanya kelompok massa atau massa yang marah dan beringas, tanpa pikir akibat perbuatannya, mereka melakukan tindakan kekerasan, sehingga terjadi kerusuhan, kebakaran, orang lain luka bahkan mati.

Kekerasan yang dilakukan di muka umum disebutkan juga kejahatan terhadap ketertiban umum, yaitu di tempat orang banyak (publik) dapat melihat perbuatan kekerasan tersebut. Kekerasan yang dilakukan

---

<sup>61</sup> Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, h. 5.

bersama orang lain atau kekerasan yang sedikitnya dilakukan oleh dua orang atau lebih. Kekerasan yang dilakukan tersebut ditunjukkan kepada orang atau barang atau hewan, baik itu kepunyaan sendiri maupun kepunyaan orang lain.

#### **D. Faktor-Faktor Terjadinya Tindakan Pengrusakan**

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya suatu tindakan pengrusakan didasari hal-hal sulit mengontrol diri sehingga menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana baik secara perseorangan maupun berkelompok. Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya suatu pengrusakan yang ada ditengah-tengah masyarakat, yaitu:

- a. Faktor lingkungan yang dimuat oleh A. Lacassagne dalam buku Soejono bahwa lingkungan yang merupakan faktor yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan suatu tindak pidana. Faktor lingkungan yang mempengaruhi dampak tersebut dimuat mulai dari lingkungan yang memberi kesempatan untuk melakukan tindak pidana, lingkungan pergaulan yang memberi contoh menyimpang, dan faktor lingkungan ekonomi rendah, kemiskinan, dan kesengsaraan.
- b. Faktor lingkungan pergaulan yang berbeda-beda salah satu pengaruh yang sangat besar dalam menentukan suatu kejahatan yang bisa dilakukan. Menurut W.A Bonger dalam buku Soejono menyatakan bahwa pengaruh lingkungan sangat berpengaruh besar dalam mengikat kepribadian seseorang, menjadikan dia seseorang yang baik atau sebaliknya.

- c. Faktor kontrol sosial yang menentukan seseorang dapat melakukan suatu tindak pidana atau sebaliknya karena kunci hal tersebut adalah keluarga atau masyarakat yang mempunyai kontrol lingkungan yang ketat atau disiplin. sehingga, kemungkinan terjadinya suatu kejahatan tersebut kecil.
- d. Faktor keagamaan yang disebabkan terjadinya suatu tindak pidana. Seseorang yang jauh dari agama semakin besar kemungkinan untuk melakukan kejahatan atau sebaliknya jika seseorang dekat dengan agama maka untuk melakukan suatu tindak kejahatan akan kecil.<sup>62</sup>

#### **E. Bentuk-bentuk Pengrusakan Barang Yang di Kategorikan Sebagai Tindak Pidana**

Adapun bentuk-bentuk pengrusakan barang yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana antara lain sebagai berikut:

##### **1. Penghancuran atau pengrusakan dalam bentuk pokok**

Tindak pidana ini diatur dalam ketentuan Pasal 406 yang menyatakan:

- a) Barangsiapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum membinasakan, merusak, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dihukum penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau

---

<sup>62</sup> Chazawi, Adami, *Op Cit.*, h. 155.



denda sebanyak-banyaknya Rp.4500,- (empat ribu lima ratus rupiah).

- b) Hukuman serupa itu dikenakan juga kepada orang yang dengan sengaja dan dengan melawan hukum membunuh, merusakkan, membikin tak dapat digunakan atau menghilangkan binatang, yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain.

Supaya pelaku tindak pidana pengrusakan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, maka menurut Pasal 406 KUHP harus dibuktikan:

- a. Bahwa terdakwa telah membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang.
- b. Bahwa pembinasaan dan sebagainya. itu dilakukan dengan sengaja dan dengan melawan hukum.
- c. Bahwa barang itu harus sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain.

Pelaku dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut pasal ini tidak saja mengenai barang, tetapi juga mengenai "binatang". Apabila unsur-unsur dalam tindak pidana ini diuraikan secara terperinci, maka unsur-unsur dalam tindak pidana ini adalah sebagai berikut:

1. Unsur-unsur Pasal 406 ayat (1) KUHP
  - a. Unsur-unsur obyektif, yang meliputi:

- 1) Barangsiapa
- 2) Secara melawan hukum
- 3) Menghancurkan, merusak, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan
- 4) Suatu barang, dan
- 5) yang seluruh atau sebagian milik orang lain

b. Unsur-unsur subyektif, yang meliputi dengan sengaja, dan melawan hukum.

## 2. Unsur-unsur dalam Pasal 406 ayat (2)

a. Unsur-unsur obyektif, yang meliputi:

- 1) Barangsiapa
- 2) Secara melawan hukum
- 3) Membunuh, merusak, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan,
- 4) Seekor binatang, dan
- 5) Yang seluruh atau sebagian atau sebagian milik orang lain.

b. Unsur-unsur subyektif, yang meliputi:

- 1) Dengan sengaja, dan
- 2) Secara melawan hukum.

## 2. Penghancuran atau pengrusakan ringan

Jenis tindak pidana ini diatur dalam ketentuan Pasal 407 KUHP dengan pengecualian sebagaimana diterangkan dalam Pasal 407 KUHP ayat (2) KUHP. Untuk lebih jelasnya berikut ini akan

dikemukakan bunyi Pasal tersebut. Ketentuan Pasal 407 KUHP secara tegas menyatakan:

- a. Perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 406, jika harga kerugian yang disebabkan tidak lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah), diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda sebanyak- banyaknya Rp. 900,- (sembilan ratus rupiah)
- b. Jika perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 406 ayat kedua itu dilakukan dengan memasukkan bahan-bahan yang merusakkan nyawa atau kesehatan, atau jika hewan termasuk yang tersebut dalam Pasal 101, maka ketentuan ayat pertama tidak berlaku.

Pada waktu mengusut perkara pengrusakan ini polisi senantiasa harus menyelidiki berapakah uang kerugian yang diderita oleh pemilik barang yang telah dirusak itu. Bila tidak lebih dari Rp. 250,- dikenakan Pasal 407. Demikian pula jika binatang yang dibunuh itu bukan hewan (Pasal 101), atau alat untuk membunuh dsb. binatang itu bukan zat yang dapat merusakkan nyawa atau kesehatan.

Adapun unsur-unsur pada Pasal 407 ayat 1 dan 2 jika dirinci adalah sebagai berikut:

1. Unsur-unsur Pasal 407 ayat (1) KUHP yaitu:
  - a. Unsur-unsur obyektif, yang meliputi:
    - 1) Menghancurkan, merusak, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan
    - 2) Suatu barang, dan seekor hewan

3) yang seluruh atau sebagian milik orang lain

4) harga kerugian tidak lebih dari Rp 250,-

b. Unsur-unsur subyektif, yang meliputi:

1) Dengan sengaja, dan

2) Melawan hukum

2. Unsur-unsur dalam Pasal 407 ayat (2) KUHP yaitu:

a. Unsur-unsur obyektif, yang meliputi:

1) Membunuh, merusak, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan,

2) Seekor hewan

3) Tidak menggunakan zat yang membahayakan nyawa atau kesehatan

4) Hewan tidak termasuk hewan yang tersebut dalam Pasal 101

5) Yang seluruh atau sebagian atau sebagian milik orang lain.

b. Unsur-unsur subyektif, yang meliputi:

1) Dengan sengaja, dan

2) Secara melawan hukum.

3. Penghancuran atau pengrusakan bangunan jalan kereta api, telegram, telepon, dan listrik

Tindak pidana ini diatur dalam ketentuan Pasal 408 KUHP yang menyatakan: "Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan atau membikin tidak dapat dipakai bangunan-bangunan, kereta api, trem, telegram, telpon atau listrik, atau

bangunan-bangunan untuk membendung, membagi atau menyalurkan air, saluran gas, air atau rel yang digunakan untuk keperluan umum, diancam dengan pidana paling lama empat tahun"

Pembinasaan atau pengrusakan barang disini hanya mengenai barang-barang biasa kepunyaan orang lain. Jika yang dirusakkan itu bangunan-bangunan jalan kereta api, telegraf, atau sarana pemerintah lain. Yang dipergunakan untuk kepentingan umum, dikenakan Pasal 408. Dapat dipahami dari bunyi Pasal di atas, karena dilakukan pada benda-benda yang digunakan untuk kepentingan umum, maka ancaman hukumannya diperberat menjadi selama-lamanya empat tahun.

Unsur-unsur yang terdapat dalam ketentuan Pasal 408 KUHP adalah:

1) Unsur-unsur obyektif, yang meliputi:

- a. Menghancurkan, merusak atau membuat tidak dapat dipakai,
- b. Bangunan jalan kereta api, bangunan jalan trem, bangunan telegram, listrik atau bangunan telepon, dan
- c. Bangunan-bangunan yang digunakan untuk membendung air, membagi air, menyalurkan keluar air, atau selokanselokan, pipa-pipa gas dan air yang dipergunakan untuk kepentingan umum.

2) Unsur-unsur subyektif, yang meliputi unsur dengan sengaja.

4. Penghancuran atau pengrusakan tidak dengan sengaja

Jenis tindak pidana ini diatur dalam ketentuan Pasal 409 KUHP yang menyatakan: "Barangsiapa yang karena kealpaannya menyebabkan bangunanbangunan tersebut dalam pasal di atas dihancurkan, dirusakkan, atau dibikin tidak dapat dipakai diancam dengan kurungan paling lama satu bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah)".

Jenis tindak pidana dalam pasal 409 adalah merupakan delik culpa atau tindak pidana karena kealpaan. Apabila pada perbuatan tersebut tidak ada unsur kesengajaan, tetapi hanya culpa atau kurang berhati-hati, maka menurut pasal di atas hukumannya diringankan menjadi kurungan selama-lamanya satu bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 1.500,-.

Unsur-unsur yang terdapat dalam ketentuan Pasal 409 KUHP adalah:

1) Unsur-unsur obyektif, yang meliputi:

- a. Menghancurkan, merusak atau membuat tidak dapat dipakai,
- b. Bangunan jalan kereta api, bangunan jalan trem, bangunan telegram, listrik atau bangunan telepon, dan
- c. Bangunan-bangunan yang digunakan untuk membendung air, membagi air, mnyalurkan keluar air, atau selokanselokan, pipa-pipa gas dan air yang dipergunakan untuk kepentingan umum.

2) Unsur-unsur subyektif, yang meliputi kealpaan/tidak sengaja.

## 5. Penghancuran atau pengrusakan terhadap bangunan dan alat pelayaran

Tindak pidana ini diatur dalam ketentuan Pasal 410 KUHP yang menyatakan: "Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum, menghancurkan atau membikin tak dapat dipakai, suatu gedung atau kapal yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun".

Pasal ini mengancam dengan maksimum hukuman penjara lima tahun yaitu bagi orang-orang yang dengan sengaja dan dengan melanggar hukum melakukan penghancuran atau pengrusakan barang tersebut dalam Pasal di atas. Maksud dari sipelaku tidaklah perlu ditujukan terhadap sifat perbuatan yang melawan hukum dan cukuplah bila perbuatan itu telah dilakukan dengan sengaja dan perbuatan itu adalah melawan hukum kata dan pada Pasal 410 berdiri berdampingan, yang mengindikasikan bahwa unsur yang terakhir itu tidak diliputi oleh unsur yang pertama.

Adapun unsur-unsur dalam Pasal 410 KUHP adalah:

- 1) Unsur-unsur obyektif, yang meliputi:
  - a. Menghancurkan atau membuat tak dapat dipakai,
  - b. Suatu bangunan gedung atau alat pelayaran, dan
  - c. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.
- 2) Unsur-unsur subyektif, yang meliputi dengan sengaja dan melawan hukum.

### Pasal 411

Ketentuan Pasal 367 berlaku bagi kejahatan yang diterangkan dalam bab ini.

Adapun ketentuan Pasal 367 adalah :

- 1) Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (istri) dari orang yang terkena kejahatan, dan tidak terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu, tidak mungkin diadakan tuntutan pidana.
- 2) Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus, maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan, jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.
- 3) Jika menurut lembaga matriarkal, kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain daripada bapak kandungnya, maka aturan tersebut ayat di atas, berlaku juga bagi orang itu.

Merusak barang dalam kalangan kekeluargaan tunduk pada Pasal 367 jo. 411 yaitu antara lain merupakan delik aduan. Tindak pidana dari title XXVII ini menjadi relative klachtdelict seperti halnya pencurian.

Pasal 412 "Jika salah satu kejahatan yang diterangkan dalam bab ini dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, maka pidana



ditambah sepertiga, kecuali dalam hal tersebut Pasal 407 ayat pertama."

Jika pengrusakan barang itu dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama, diancam hukuman yang lebih berat, yaitu maksimum hukuman ditambah dengan sepertiga. Adapun unsur-unsur dari Pasal 412 serupa dengan unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 406, hanya saja yang membedakan adalah dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Kemudian pengrusakan juga dapat dilihat pada Pasal 170 KUHP menentukan bahwa: "Barangsiapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan"

R. Soesilo memberikan penafsiran pada Pasal 170 KUHP bahwa yang dilarang pasal ini ialah "Melakukan kekerasan". Kekerasan ini harus dilakukan bersama-sama, artinya oleh sedikitdikitnya dua orang atau lebih. Orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan, tidak dapat turut dikenakan pasal ini. Kemudian kekerasan itu harus ditujukan kepada orang atau barang dan kekerasan itu harus dilakukan di muka umum, karena kejahatan itu memang dimasukkan ke dalam golongan kejahatan ketertiban umum.<sup>63</sup>

Andi Hamzah memberikan penafsiran Pasal 170 KUHP bahwa bagian inti atau unsur delik ini adalah:

---

<sup>63</sup> *Ibid.*, h. 146-147

1. Melakukan kekerasan;
2. Di muka umum atau terang-terangan (openlijk);
3. Bersama-sama; dan
4. Ditujukan kepada orang atau barang.

Beliau juga menambahkan bahwa:

- a. Yang dilarang ialah perbuatan kekerasan yang merupakan tujuan bukan merupakan alat atau daya upaya untuk mencapai suatu kekerasan, yang dilakukan biasanya merusak barang atau menganiaya atau dapat pula mengakibatkan sakitnya orang atau rusaknya barang walaupun dia tidak bermaksud menyakiti orang atau merusak barang. Misalnya perbuatan melempar batu kepada kerumunan orang atau kepada suatu barang, mengobrakabrik barang sehingga dagangan berantakan, membalikkan kendaraan. Jadi, biasanya kelompok massa atau massa yang marah dan beringas, tanpa pikir akibat perbuatannya, mereka melakukan tindakan kekerasan, sehingga terjadi kerusuhan, kebakaran, orang lain luka bahkan mati.
- b. Kekerasan yang dilakukan di muka umum (disebutkan juga kejahatan terhadap ketertiban umum), yaitu di tempat orang banyak (publik) dapat melihat perbuatan kekerasan tersebut.
- c. Kekerasaan yang dilakukan bersama orang lain atau kekerasan yang sedikitnya dilakukan oleh dua orang atau lebih.

d. Kekerasaan yang dilakukan tersebut ditunjukkan kepada orang atau barang atau hewan, binatang, baik itu kepunyaan sendiri maupun kepunyaan orang lain.<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup> Andi Hamzah, 2011, *Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 5-8